



PUTUSAN

Nomor 384/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI SANTOSO ANAK DARI SIALUKMAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/28 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Duri Kosambi, RT.12 RW.07, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;

Halaman 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Naturwis, S.H.,M.H. dan Mukti Thohir, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Law Office Naturwis & Partners, yang berdomisili hukum di Jalan Tanjung Barangan Nomor 13, Kelurahan Bukit Baru, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor Register 985/Pid/SK 2024/PN Plg tanggal 8 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Andi Santoso Anak dari Sialukman pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi Susanna yang merupakan pegawai dari PT. Berkat Alam Sukses bergerak bidang Distributor jual-beli besi kenal dengan Terdakwa bersama saksi Catherine Cahyady anak dari Terdakwa, kemudian saksi Susanna dihubungi VIA Telepon oleh Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa membutuhkan Besi untuk Proyek yang ada di Karawang dengan nilai proyek nya besar, lalu saksi Susanna bersama Terdakwa bertemu di Jakarta untuk melanjutkan pembicaraan, lalu saat pertemuan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan proyek di daerah Karawang melakukan pembangunan

Halaman 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Eye Center DKI Jakarta dengan nilai proyek Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) lebih, lalu Terdakwa mengatakan proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaannya sendiri dan semua besi-besi dikirim ke Proyek yang ada di Karawang, lalu Terdakwa menyakinkan saksi Susanna kalau ada waktu mengajak melihat lokasi untuk semua besi yang dikirim nantinya akan dibuatkan kepada PT. Daijo Industrial di Kab.Karawang Jawa Barat, lalu dalam teknis pembayarannya Terdakwa menjanjikan "akan dibayar semuanya setelah jatuh tempo dan tidak akan membayarnya secara mencicil karena Terdakwa adalah Kontraktor besar dan barang-barang tersebut semuanya untuk proyek yang ada dikarawang sesuai dengan PO yang diterima yaitu untuk PT.Daijo Industrial serta mengatakan kalau tidak mungkin kalau tidak akan bayar nantinya karena kontarka proyek tersebut lebih dari 50 Milyar", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Susanna untuk tidak perlu takut karena tidak ada masalah dengan orang lain baik pidana atau perdata, lalu setelah itu Terdakwa bersama saksi Susanna pulang dan komunikasi dilanjutkan dengan Chating WA;

Bahwa kemudian dilakukanlah pengiriman barang-barang dari PT.Berkat Alam Sukses kepada Terdakwa sesuai permintaan secara bertahap melalui Nota terdiri dari :

- Nota tanggal 21 Juli 2023;
No. Purchase Order 47/CBKP-PO/20/VII/2023LCH, tanggal 20 Juli 2023;
No. Invoice 58542206/BESI/07/2023, tanggal 21 Juli 2023;
No. Surat Jalan BJK.23-08642, tanggal 22 Juli 2023;
Barang-barangnya adalah :
 - a. BESI 10 ULIR AS TS 280 (Tekuk) = 4.300 Batang;
 - b. BESI 16 ULIR MERK AS SNI TS 280 = 600 Batang;
 - c. BESI POLOS 12 AS TP 280 = 500 Batang;Dengan Total tagihan Rp 458.570.700,-(empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Nota tanggal 27 Juli 2023;
No Purchase Order 60/CBKP-PO/25/VII/2023SRG, tanggal 25 Juli 2023;
No Invoice 58542442/BESI,KAWAT/07/2023, tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Surat Jalan BJK.23-08687, tanggal 27 Juli 2023;

Barang-barangnya adalah :

- a. BESI POLOS 8 ULIR AS TP 280 (Tekuk) = 2000 Batang;
- b. BESI 10 ULIR AS TS 280 = 250 Batang;
- c. BESI 13 ULIR AS TS 280 = 1200 Batang;
- d. P-KAWAT BETON @20 KG = 10 ROL;

Dengan total tagihan Rp 256.051.600,- (dua ratus lima puluh enam juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);

- Nota tanggal 31 Juli 2023;

No Purchase Order 70/CBKP-PO/28/VII/2023LC, tanggal 28 Juli 2023;

No Invoice 58542671/BESI/07/2023, tanggal 31 Juli 2023;

No Surat Jalan BJK.23-08863, tanggal 01 Agustus 2023.

Barang-barangnya adalah :

- a. BESI 19 ULIR MEREK AS SNI TS 420 = 1.000 Batang;

Dengan total tagihan Rp 263.586.000,-(dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Jadi total tagihan keseluruhan Rp.978.208.300,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa ketika jatuh tempo akhirnya kepala PT.Berkat Alam Sukses memerintahkan saksi Susanna melakukan penagihan terhadap Terdakwa, lalu setelah dilakukan penagihan sesuai dengan komitmen yang dijanjikan, ternyata tidak ada pembayaran dan ketika ditanya dimana barang-barangnya Terdakwa mengatakan kalau sudah diambil digunakan untuk pembangunan proyek, lalu sampai selalu ditagih Terdakwa beralasan nanti-nanti dan meminta janji hari lagi kepada saksi Susanna, lalu pihak PT.Berkat Alam Sukses mencari tahu melalui penerima barang dilokasi yang ternyata dari keterangan pihak PT.Daijo Industrial barang tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa dan Proyek tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa hanya menyuplai besi saja dan pihak PT.Daijo Industrial sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, lalu saksi Susanna melihat lagi hasil PO (Purchase Order) untuk Proyek PT. Daijo Industrial di Karawang dan saksi Susanna baru sadar jika PO (Purchase Order) yang dikirimkan oleh saksi

Halaman 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catherine Cahyady kepada saksi Susanna ternyata dikirimkan ke tempat lain yang bukan merupakan proyek PT.Daijo Industrial, lalu mengetahui hal tersebut saksi Susanna kembali melakukan penagihan terhadap Terdakwa menghindari dan tidak dapat dijumpai membuat pihak korban PT.Berkat Alam Sukses merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabas Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa Andi Santoso Anak dari Sialukman tersebut, pihak korban PT.Berkat Alam Sukses mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.978.208.300,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andi Santoso Anak dari Sialukman sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Andi Santoso Anak dari Sialukman pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II Kelurahan Alang-alang Lebar Kecamatan Alang-alang Lebar kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika saksi Susanna yang merupakan pegawai dari PT. Berkat Alam Sukses bergerak bidang Distributor jual-beli besi kenal dengan Terdakwa bersama saksi Catherine Cahyady anak dari Terdakwa, kemudian saksi Susanna dihubungi VIA Telepon oleh Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa membutuhkan Besi untuk Proyek yang ada di Karawang dengan nilai proyek nya besar, lalu saksi Susanna

Halaman 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa bertemu di Jakarta untuk melanjutkan pembicaraan, lalu saat pertemuan Terdakwa menjelaskan kalau Terdakwa mendapatkan proyek di daerah Karawang melakukan pembangunan Gedung Eye Center DKI Jakarta dengan nilai proyek Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) lebih, lalu Terdakwa mengatakan proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaannya sendiri dan semua besi-besi dikirim ke Proyek yang ada di Karawang, lalu Terdakwa menyakinkan saksi Susanna kalau ada waktu mengajak melihat lokasi untuk semua besi yang dikirim nantinya akan dibuatkan kepada PT. Daijo Industrial di Kab.Karawang Jawa Barat, lalu dalam teknis pembayarannya Terdakwa menjanjikan akan dibayar semuanya setelah jatuh tempo dan tidak akan membayarnya secara mencicil, lalu Terdakwa menyakinkan saksi Susanna untuk tidak perlu takut karena tidak ada masalah dengan orang lain baik pidana atau perdata, lalu setelah itu Terdakwa bersama saksi Susanna pulang dan komunikasi dilanjutkan dengan Chating WA;

Bahwa kemudian dilakukanlah pengiriman barang-barang dari PT.BERKAT Alam Sukses kepada Terdakwa sesuai permintaan secara bertahap melalui Nota terdiri dari :

- Nota tanggal 21 Juli 2023;
No Purchase Order 47/CBKP-PO/20/VII/2023LCH, tanggal 20 Juli 2023.
No Invoice 58542206/BESI/07/2023, tanggal 21 Juli 2023;
No Surat Jalan BJK.23-08642, tanggal 22 Juli 2023;
Barang-barangnya adalah :
 - a. BESI 10 ULIR AS TS 280 (Tekuk) = 4.300 Batang;
 - b. BESI 16 ULIR MERK AS SNI TS 280 = 600 Batang;
 - c. BESI POLOS 12 AS TP 280 = 500 Batang;Dengan Total tagihan Rp.458.570.700,- (empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Nota tanggal 27 Juli 2023;
No Purchase Order 60/CBKP-PO/25/VII/2023SRG, tanggal 25 Juli 2023;
No Invoice 58542442/BESI,KAWAT/07/2023, tanggal 27 Juli 2023;
No Surat Jalan BJK.23-08687, tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barangnya adalah :

- a. BESI POLOS 8 ULIR AS TP 280 (Tekuk) = 2000 Batang;
- b. BESI 10 ULIR AS TS 280 = 250 Batang;
- c. BESI 13 ULIR AS TS 280 = 1200 Batang;
- d. P-KAWAT BETON @20 KG = 10 ROL;

Dengan total tagihan Rp 256.051.600,- (dua ratus lima puluh enam juta lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);

- Nota tanggal 31 Juli 2023;

No Purchase Order 70/CBKP-PO/28/VII/2023LC, tanggal 28 Juli 2023;

No Invoice 58542671/BESI/07/2023, tanggal 31 Juli 2023;

No Surat Jalan BJK.23-08863, tanggal 01 Agustus 2023;

Barang-barangnya adalah :

- a. BESI 19 ULIR MEREK AS SNI TS 420 = 1.000 Batang;

Dengan total tagihan Rp 263.586.000,-(dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Jadi total tagihan keseluruhan Rp.978.208.300,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Bahwa ketika jatuh tempo akhirnya kepala PT.Berkat Alam Sukses memerintahkan saksi Susanna melakukan penagihan terhadap Terdakwa, lalu setelah dilakukan penagihan sesuai dengan komitmen yang dijanjikan, ternyata tidak ada pembayaran dan ketika ditanya dimana barang-barangnya Terdakwa mengatakan kalau sudah diambil digunakan untuk pembangunan proyek, lalu sampai selalu ditagih Terdakwa beralasan nanti-nanti dan meminta janji hari lagi kepada saksi Susanna, lalu pihak PT.Berkat Alam Sukses mencari tahu melalui penerima barang dilokasi yang ternyata dari keterangan pihak PT.Daijo Industrial barang tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa dan Proyek tersebut bukan milik Terdakwa karena Terdakwa hanya menyuplai besi saja dan pihak PT.Daijo Industrial sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa, lalu saksi Susanna melihat lagi hasil PO (Purchase Order) untuk Proyek PT. Daijo Industrial di Karawang dan saksi Susanna baru sadar jika PO (Purchase Order) yang dikirimkan oleh saksi Catherine Cahyady kepada saksi Susanna ternyata dikirimkan ke tempat lain

Halaman 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bukan merupakan proyek PT.Daijo Industrial, lalu mengetahui hal tersebut saksi Susanna kembali melakukan penagihan terhadap Terdakwa menghindari dan tidak dapat dijumpai membuat pihak korban PT.Berkat Alam Sukses merasa dirugikan melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa Andi Santoso Anak dari Sialukman tersebut, pihak korban PT.Berkat Alam Sukses mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.978.208.300,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa Andi Santoso Anak Dari Sialukman sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Waki Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 384/PID/2024 /PT PLG tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 384/PID/2024/PT PLG tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Palembang Reg.Perkara. Nomor : PDM-406/Ep.2/07/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Santoso Anak dari Sialukman secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Andi Santoso Anak dari Sialukman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar No. Invoice: 58542442/BESI,KAWAT/07/2023, 27 Juli 2023 dan Faktur Pajak;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor: BJK.23-08687, tanggal 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor: 60/CBKP-PO/25/VI/2023SRG, tanggal 25 Juli 2023 dengan No.Proyek Daijo Kiic Karawang;
- 1 (satu) lembar No.Invoice: 58542671/BESI/07/2023, 31 Juli 2023 dan Faktur Pajak;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor: BJK.23-08863, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor: 70/CBKP-PO/28/VII/2023/LC, tanggal 28 Juli 2023 dengan Nama Proyek Daijo Kiic Karawang;
- 1 (satu) lembar No.Invoice : 58542206/BESI/07/2023. 21 Juli 2023 dan Faktur Pajak;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor: BJK.23-08462, tanggal 22 Juli 2023; dan
- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor: 47/CBKP-PO/20/VII/2023LCH, tanggal 20 Juli 2023 dengan Nama Proyek Daijo Kiic Karawang;

Dikembalikan kepada korban pihak PT.Berkat Alam Sukses;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Andi Santoso Anak dari Sialukman dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 924/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Santoso Anak Dari Sialukman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar No.Invoice : 58542442/BESI,KAWAT/07/2023, 27 Juli 2023 dan Faktur Pajak;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : BJK.23-08687, tanggal 27 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 60/CBKP-PO/25/VI/2023 SRG, tanggal 25 Juli 2023 dengan No.Proyek DAIJO KIIC KARAWANG;
 - 1 (satu) lembar No.Invoice : 58542671/BESI/07/2023, 31 Juli 2023 dan Faktur Pajak;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : BJK.23-08863, tanggal 01 Agustus 2023;
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 70/CBKP-PO/28/VII/2023/LC, tanggal 28 Juli 2023 dengan Nama Proyek DAIJO KIIC KARAWANG;
 - 1 (satu) lembar No.Invoice : 58542206/BESI/07/2023. 21 Juli 2023 dan Faktur Pajak;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : BJK.23-08462, tanggal 22 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 47/CBKP-PO/20/VII/2023 LCH, tanggal 20 Juli 2023 dengan Nama Proyek DAIJO KIIC KARAWANG;Dikembalikan kepada korban pihak PT. Berkat Alam Sukses;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 72/Akta.Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan

Halaman 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 8 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 924/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca memori banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 November 2024 dengan alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor 924/Pid.B/2024/PN Plg salah dan keliru dalam menerapkan hukum terutama pembuktian terhadap **3 (tiga)** orang saksi yang tidak dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang sah;
2. Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 924/Pid.B/2024/PN Plg tidak mempertimbangkan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Saksi Beni Siswanto dari PT.Daijo Industri dan Saksi Michael Grashinton dari PT Jetsons Triartha Kontruksi. Kedua Saksi ini membenarkan bahwa Terdakwa Andi Santoso sebagai Kontraktor PT. Daijo Industri untuk membangun pabrik dan kantor begitu

Halaman 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula dengan saksi Michael Grashinton membenarkan bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Jetsons Triartha Konstruksi dan pernah memasukan besi dari PT. Berkat Alam Sukses untuk Proyek PT. Jetsons Kontruksi (Prime Point Serang) jadi tidak benar di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikatakan proyek-proyek tersebut bukan milik Terdakwa (fiktif) dan hanya sebagai supplier saja pada proyek PT. Daijo Industrial maupun proyek Prime Point Serang (PT. Jetsons Triartha Kontruksi) melainkan besi yang dibeli dari PT. Berkat Alam Sukses dipergunakan untuk proyek pembangunan pabrik dan Kantor pada PT. Daijo Industri dan Proyek PT. Jetsons Triartha Kontruksi (Proyek Prime Point Serang) yang mana saksi Susanna pernah mengutus karyawannya untuk membantu klarifikasi persoalan atas kasus penolakan besi beton yang dianggap tidak memenuhi standar SNI diproyek tersebut. Jadi dalam hal ini tidak benar kalau saksi Susanna tidak mengetahui adanya proyek Terdakwa tersebut di Serang, dengan kedua saksi ini membuktikan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak benar;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim keliru dalam menerapkan hukum terutama Tredakwa telah melakukan perbuatan hukum menguntungkan diri sendiri;
 - Bahwa tidak ada niat bagi Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dari penjualan kembali bahan material bebsi, hal ini dapat dibnuktkan demham adamua 20 kali pembayaran dimulai dari bulan Agustus sampai dengan November 2023 dengan jumlah permbayaran Rp6.999.982.373,00;
 - Uang yang diterima dari hasil penjualan besi kepada PT. Daijo dan PT. Jetsons Triartha Konsstruksi tidak diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungan melainkan kaarena terdapat keterlambatan dalam mengerkalan pproyek PT. Daijo dan PT. Jetsons Triartha Konstruksi, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar denda dengan nilai yang tinggi, sehingga terpkasa menunda pembayaran pembilan bebsi kepada PT. Berkat Alam Sukses;

Halaman 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total pembayaran besi yang harus dibayarkan kepada PT. Berkat Alam Sukses sejumlah Rp16.150.779.896,00 dan yang sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp6.999.982.373,00 sisa yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp9.150.797.523,00. Hal ini menunjukkan bahwa adanya suatu perbuatan perdata yang dilakukan oleh Terdakwa atas pembelian material besi tersebut dan seharusnya Terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana walaupun perbuatannya dapat dikatakan terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata yang terkait transaksi jual beli dan hutang piutang;
- 4. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesaksian dari saksi Catherine karyawan PT. CBKP yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tentang saksi Catherine diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat Purchase Order sebanyak 54 PO kepada PT. Berkat Alam Sukses mulai bulan Juni 2023 sampai Agustus 2023 dan saksi Catherine juga diperintahkan oleh Terdakwa untuk merekap jumlah pembayaran pembelian besi kepada PT. Berkat Alam Sukses dan hasil yang direkap saksi Catherine terdapat ada PO Nomor 47 dan PO nomor 60 sudah dibayar kepada PT Berkat Alam Sukses mulai bulan Agustus 2023 sampai November 2023 dari jumlah pembayaran Rp6.999.982.373,00 (PO No. 28/CBKP-PO/14/VI/2023SRG sampai PO No.65/CBK-PO/27/VII/2023LCAY), dan kesaksian saksi Catherine tidak ada unsur pidana, melainkan hanya ada perbuatan perdata yang terkait transaksi jual beli material besi dan hutang piutang (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI N0.93K/Kr/1969 tanggal 1 Maret 1970);
- 5. Bahwa Majelis Hakim Perkara No 924/Pid.B/2024/PN.Plg salah dan keliru dalam menerapkan hukum terutama dalam hal 29 alenia 3 yang berbunyi: "Menimbang bahwa atas penagihan dari pihak PT. Berkat Alam Sukses yaitu 3 (tiga) pesanan Purchase Order bahan

Halaman 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material dengan total keseluruhan tagihan Rp. 978.208.300,-
Terdakwa belum melaksanakan kewajiban pembayarannya”.

Bahwa Majelis hakim Perkara No. 924/Pid.B/2024/PN.Plg tidak melihat bahwa 3 Purchase Order (PO) yaitu PO No.47, 60 dan 70 adalah Purchase Order satu kesatuan yang berjumlah 54 Purchase Order. Dimana system pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa adalah system urutan 1 s.d 24 (FIFO) first in First Out artinya pembayaran mulai dari PO 28/CBKP-PO/14/VI/2023SRG sampai dengan PO No.65/CBKP-PO/27/VII/2023LCAY sudah dibayar dengan jumlah Rp. 6.999.982.373,-sedangkan PO No.70/CBKP-PO/28/VII/2023LC benar belum dibayar oleh Terdakwa karena kondisi keuangan Terdakwa sedang bermasalah. Artinya dari ke-tiga PO tersebut yaitu PO No.47, PO 60 dan PO 70 yang belum dibayar adalah PO No. 70 sedangkan PO No. 47 dan 60 sudah dibayar dari jumlah uang sebesar Rp. 6.999.982.373,-

6. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum telah terbuktinya unsur ketiga dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, hal ini sesuai dengan keterangan saksi: 1. Saksi Susanna, 2. Saksi Drs. Dirhanan, 3. Saksi Bibian Hartanto, 4. Saksi R.A. Tri Yulianti, 5. Saksi Beni Siswanto, saksi 6. Michael Grashinton 7. Saksi Chaterine Cahyadi, tidak ada satupun saksi saksi yang mengatakan ada nama lain selain nama Terdakwa andi Santoso, jadi dalam hal ini tidak terbukti Terdakwa Andi Santoso memakai nama palsu dalam melakukan order barang atau pembelian barang berupa material besi pada PT. Berkat Alam Sukses;
Bahwa tidak ada kata bohong yang diucapkan Terdakwa dalam melakukan pembelian barang baik sebelum ataupun sesudah barang dikirim, semua yang diucapkan Terdakwa Andi Santoso kepada saksi Susanna adalah benar;

Halaman 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



- 7 Dua orang Majelis Hakim perkara No.924/Pid.B/2024/PN.Plg keliru dalam menerapkan hukum terutama dapat dilihat dalam halaman 32 alenia ke-6 dimana 1 (satu) Orang Majelis Hakim berpendapat, yang berbunyi:

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara perbuatan terdakwa dengan saksi korban merupakan murni hubungan keperdataan, dimana Terdakwa selaku pembeli besi pada saksi korban guna kepentingan proyek yang ditangani Terdakwa, hal ini terlihat bahwa sebagian besar pengambilan barang berupa besi pada saksi korban dipenuhi pembayarannya pada saksi korban, meskipun masih ada yang terkendala pembayarannya oleh Terdakwa disebabkan terjadinya pekerjaan proyek yang ditangani Terdakwa terkendala dengan pembayaran dan keuangan, oleh karena itu menurut pendapat Hakim I belum terpenuhinya sisa pembayaran oleh Terdakwa pada saksi korban tersebut tidak termasuk dalam perbuatan pidana melainkan masuk dalam ruang lingkup keperdataan yang harus diselesaikan secara hukum perdata, dengan demikian kepada Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP)".

Kami selaku kuasa hukum Terdakwa ANDI SANTOSO meng – apresiasi pendapat Hakim I dalam perkara a quo, Nampak semakin jelas bahwa perkara ini adalah perkara perdata yang harus pula diselesaikan secara keperdataan sebab perbuatan terdakwa murni adanya hubungan keperdataan, dimana Terdakwa ANDI SANTOSO selaku pembeli besi dan saksi korban (PT. Berkat Alam Sukses) selaku penjual besi, yang mana besi tersebut dipergunakan untuk proyek yang sedang dikerjakan Terdakwa. Terdakwa sudah 20 kali melakukan pembayaran baik melalui transfer e.banking ataupun melalui setoran tunai via Bank Central Asia (BCA) dengan jumlah Rp. **6.999.982.373,-** dari jumlah keseluruhan Rp.**16.150.779.896,-** Adapun sisa yang belum terbayar sejumlah Rp. **9.150.797.523,-** adalah merupakan tunggakan (hutang-piutang) Terdakwa kepada PT.

Halaman 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



Berkat Alam Sukses, karena disebabkan adanya kendala keuangan/ekonomi.

Jadi tidak benar bahwa Terdakwa tidak membayar pembelian besi berdasarkan PO No.47, PO No.60 dan PO No.70 sebagaimana yang didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan kerugian korban berjumlah Rp. **978.208.300,-** (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah).

8. tidak ada niat bagi Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri dari penjualan kembali bahan material besi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya 20 kali pembayaran dimulai dari bulan Agustus sampai dengan November 2023 dengan jumlah pembayaran Rp6.999.982.373,00;
9. Uang yang diterima dari hasil penjualan besi kepada PT. Daijo dan PT. Jetsons Triartha Konsstruksi tidak diambil oleh Terdakwa sebagai keuntungan melainkan karena terdapat keterlambatan dalam mengerjalan proyek PT. Daijo dan PT. Jetsons Triartha Konstruksi, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar denda dengan nilai yang tinggi, sehingga terpaksa menunda pembayaran pembelian besi kepada PT. Berkat Alam Sukses;

Menimbang bahwa alasan-alasan keberatan sebagai mana tertuang dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapny terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 924/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan

Halaman 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Susanna selaku direktur pemasaran PT. Berkat Alam Sukses dan sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2022, dan Terdakwa mengakui sebagai pemilik PT. Citra Buana Kreasi Pratama, dan Terdakwa memesan barang bangunan berupa besi di PT. Berkat Alam Sukses sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik PT. Citra Buana Kreasi Pratama menyampaikan kepada saksi Susanna sebagai direktur pemasaran PT. Berkat Alam Sukses adanya proyek Terdakwa senilai Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar) dari PT Daijo Industrial bertempat di daerah Karawang, dan untuk itu Terdakwa memesan bahan bangunan berupa besi ulir dan kawat beton dari perusahaan milik saksi Drs. Dirhanan yaitu PT. Berkat Alam Sukses;
- Bahwa Terdakwa memesan barang bangunan berupa besi kepada PT. Berkat Alam Sukses melalui saksi Catherine Cahyady Anak Dari Oeyra Cahyady dengan kapasitasnya sebagai direktur PT. Citra Buana Kreasi Pratama sesuai dengan Purchase Order / pesanan barang yaitu:
 1. 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor:60/CBKP-PO/25/VI/2023 SRG. Tanggal 25 Juli 2023 dengan No. Proyek DAIJO KICC Karawang;
 2. 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor:70/CBKP-PO/28/VII/2023 LC. Tanggal 28 Juli 2023 dengan nama Proyek DAIJO KICC Karawang;
 3. 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor:47/CBKP-PO/20/VII/2023 LCH. Tanggal 20 Juli 2023 dengan nama Proyek DAIJO KICC Karawang;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik PT. Citra Buana Kreasi Pratama menyampaikan kepada saksi Susanna sebagai direktur pemasaran PT. Berkat Alam Sukses adanya proyek Terdakwa senilai

Halaman 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar) dari PT Daijo Industri bertempat di daerah Karawang, dan untuk itu Terdakwa memesan bahan bangunan berupa besi ulir dan kawat beton dari perusahaan milik saksi Drs. Dirhanan yaitu PT. Berkat Alam Sukses;

- Bahwa kemudian Terdakwa memesan barang kepada PT. Berkat Alam Sukses melalui Catherine yang kapasitasnya sebagai direktur PT. Citra Buana Kreasi Pratama sesuai dengan Purchase Order (PO) dan karena saksi Susanna percaya dengan omongan Terdakwa tentang adanya proyek Terdakwa senilai Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar) dari PT Daijo Industri bertempat di daerah Karawang, lalu saksi Susanna menyampaikan pesan kepada saksi RA. Tri Yulianti binti R.M Taufik, apabila customer / pemesan barang atas nama Andi / Terdakwa maka langsung dikirim;
- Bahwa setelah PT. Berkat Alam Sukses menerima 3 (tiga) pesanan barang / Purchase Order dari PT. Citra Buana Kreasi Pratama yang dibuat oleh saksi Catherine Cahyadi Anak dari Oeyra Cahyady adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor:60/CBKP-PO/25/VI2023 SRG. Tanggal 25 Juli 2023 dengan No. Proyek DAIJO KICC Karawang;
 2. 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor:70/CBKP-PO/28/VII/2023 LC. Tanggal 28 Juli 2023 dengan nama Proyek DAIJO KICC Karawang;
 3. 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor:47/CBKP-PO/20/VII/2023 LCH. Tanggal 20 Juli 2023 dengan nama Proyek DAIJO KICC Karawang;
- Bahwa setelah PT. Berkat Alam Sukses menerima Purchase order, lalu menerbitkan Nota yang isinya sesuai dengan permintaan Terdakwa dari PT. Citra Buana Kreasi Pratama:
 1. Nota Nomor BJK.23-08687 tanggal 21 Juli 2023 total tagihan Rp458.570.700.00 (Empat Ratus Lima puluh Delapan juta lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus rupiah) dikirim ke Tanjung Priok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Nomor BJK.23-08642 tanggal 27 Juli 2023 total tagihan Rp256.051.600,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima puluh satu enam ratus rupiah) dikirim ke daerah Serang;
3. Nota Nomor BJK.23-08863 tanggal 31 Juli 2023 total tagihan Rp263.586.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa dari toko PT. Berkat Alam Sukses;
 - Bahwa hutang Terdakwa membeli besi kepada PT. Berkat Alam Sukses sejumlah Rp978.208.300 (Sembilan Ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) dan belum dibayar sebab invoice aslinya masih tersimpan pada saksi Susanna selaku Direktur pemasaran;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Drs. Dirhanan selaku pemilik PT. Berkat Alam Sukses sejumlah Rp978.208.300 (Sembilan Ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Susanna selaku direktur pemasaran dari PT. Berkat Alam Sukses besi yang dipesan dari PT. Berkat Alam Sukses akan dipergunakan untuk mengerjakan proyek Terdakwa senilai Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar) dari PT. Daijo Indutri di Karawang, namun pengiriman besi tersebut sesuai keterangan saksi Bibian Hartanto Anak dari Rianto Saputra (Alm) dan saksi RA Tri Yulianti Binti RM Taufik tidak dikirim ke Karawang, namun dikirim ke daerah lain sebagai berikut:
 1. Nota Nomor BJK.23-08687 tanggal 21 Juli 2023 total tagihan Rp458.570.700,00 (Empat Ratus Lima puluh Delapan juta lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus rupiah) dikirim ke Tanjung Priok;
 2. Nota Nomor BJK.23-08642 tanggal 27 Juli 2023 total tagihan Rp256.051.600,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima puluh satu enam ratus rupiah) dikirim ke daerah Serang;
 3. Nota Nomor BJK.23-08863 tanggal 31 Juli 2023 total tagihan Rp263.586.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa dari toko PT. Berkat Alam Sukses;

Halaman 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengiriman barang bangunan berupa besi yang dipesan oleh Terdakwa oleh PT. Berkat Alam Sukses semestinya ke daerah Karawang tepatnya PT. Daijo Industrial, namun Terdakwa menyuruh pegawai PT. Berkat Alam Sukses untuk merubah tujuan pengiriman barang ke tempat lain, yaitu Serang dan Jakarta Utara, sedangkan sesuai dengan Nomor BJK.23-08862 tanggal 31 Juli 2023 total tagihan Rp263.586.000,00 Terdakwa sendiri yang mengambil dan mengangkut dari toko milik PT. Berkat Alam Sukses;
- Bahwa Terdakwa sebagai direktur operasional di PT. Jetsons Tiartha Konstruksi dan PT. Jetsons Tiartha Konstruksi pernah membeli besi dari Terdakwa sebagai rekanan, dan dengan harga lumayan murah, namun sudah lunas dibayar, akan tetapi proyeknya berada di daerah Serang;
- Bahwa PT. Daijo Industrial pernah mengerjakan proyek pembangunan pabrik di daerah Karawang dan proyek dari PT. Daijo Industrial sudah dibayar lunas kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa sebagai pemilik PT. Citra Buana Kreasi Pratama menyampaikan kepada saksi Susanna selaku direktur pemasaran PT. Berkat Alam Sukses kalau Terdakwa mendapat proyek pembangunan pabrik dari PT. Daijo Industrial di daerah Karawang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar rupiah), sehingga untuk kepentingan bahan bangunan proyek tersebut, Terdakwa ingin membeli barang bangunan berupa besi di PT. Berkat Alam Sukses tempat saksi Susanna bekerja, mendengar perkataan Terdakwa mengakibatkan saksi Susanna percaya dan memenuhi keinginan Terdakwa selaku pemilik PT. Citra Buana Kreasi Pratama, bahkan saksi Susanna menyampaikan dan memerintahkan Saksi R.A. Tri Yulianti bahwa kalau ada customer/pelanggan Andi Santoso (Terdakwa) memesan barang agar langsung dikirimkan sesuai permintaan pesanan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan *Purchase Order* (PO) sebanyak 3 (tiga) lembar yaitu: 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor:60/CBKP-PO/25/VI2023 SRG. Tanggal 25 Juli 2023 dengan No. Proyek DAIJO KICC Karawang, 1 (satu) lembar purchase order (PO)

Halaman 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:70/CBKP-PO/28/VII/2023 LC. Tanggal 28 Juli 2023 dengan nama Proyek DAIJO KICC Karawang, 1 (satu) lembar purchase order (PO) Nomor:47/CBKP-PO/20/VII/2023 LCH. Tanggal 20 Juli 2023 dengan nama Proyek DAIJO KICC Karawang, dimana dalam 3 (tiga) lembar tertulis bahan bangunan besi untuk kepentingan Terdakwa di proyek Daijo Karawang, akan tetapi bahan bangunan besi yang dipesan Terdakwa tersebut tidak dikirim ke PT. Daijo Karawang, namun dikirim ke dikirim oleh Terdakwa ke Jakarta Utara dan Serang, hal ini dilakukan Terdakwa dengan cara menyuruh pegawai dari PT. Berkat Alam Sukses untuk merubah lokasi pengiriman barang sebagaimana termuat Nota PT. Berkat Alam Sukses, yaitu: Nota Nomor BJK.23-08687 tanggal 21 Juli 2023 total taguhan Rp458.570.700.00 (Empat Ratus Lima puluh Delapan juta lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus rupiah) dikirim ke Tanjung Priok, Nota Nomor BJK.23-08642 tanggal 27 Juli 2023 total tagihan Rp256.051.600,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima puluh satu enam ratus rupiah) dikirim ke daerah Serang, dan untuk Nota Nomor BJK.23-08863 tanggal 31 Juli 2023 total tagihan Rp263.586.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) diambil sendiri oleh Terdakwa dari toko PT. Berkat Alam Sukses;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, sudah ada niat jahat (*mens rea*) Terdakwa dari sejak awal saat Terdakwa melakukan pemesanan barang bangunan besi melalui saksi Susanna di PT. Berkat Alam Sukses, dan karena sudah ada niat jahat sejak awal dari Terdakwa untuk melakukan penipuan, maka perbuatan Terdakwa tergolong sebagai tindak pidana penipuan, bukan lagi termasuk perbuatan hukum perdata;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak beriktik baik untuk membayar harga barang bangunan yang dibeli dari PT. Berkat Alam Sukses dalam waktu yang ditentukan 45 (empat puluh lima) hari oleh Terdakwa sendiri didalam Purchase Order, padahal barang bangunan besi yang dikirim oleh Terdakwa kepada PT. Daijo Industrial sudah dibayar lunas kepada Terdakwa, sehingga sudah nyata adanya niat jahat dari Terdakwa dalam pembelian besi dari PT. Berkat Alam Sukses, namun alasan Terdakwa tidak membayar kepada PT. Berkat Alam Sukses karena covid;

Halaman 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Berkat Alam Sukses menderita kerugian sejumlah Rp978.208.300 (Sembilan Ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pasal 378 KUHP dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana dalam memori banding Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat sikap Terdakwa berbelit-belit dan tidak kooperatif di persidangan, dan juga kerugian dari pihak PT. Berkat Alam Sukses sejumlah Rp978.208.300,00 (Sembilan Ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan ribu tiga ratus rupiah) yang dinilai cukup besar, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan, terutama bagi pihak korban dan masyarakat luas, dan diharapkan pidana yang dijatuhkan akan membuat efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 924/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus dirubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa **ANDI SANTOSO ANAK DARI SIALUKMAN** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 924/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 November 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Andi Santoso Anak Dari Sialukman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar No.Invoice : 58542442/BESI,KAWAT/07/2023, 27 Juli 2023 dan Faktur Pajak;
 - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : BJK.23-08687, tanggal 27 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 60/CBKP-PO/25/VI/2023 SRG, tanggal 25 Juli 2023 dengan No.Proyek DAIJO KIIC KARAWANG;
 - 1 (satu) lembar No.Invoice : 58542671/BESI/07/2023, 31 Juli 2023 dan Faktur Pajak;

Halaman 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : BJK.23-08863, tanggal 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 70/CBKP-PO/28/VII/2023/LC, tanggal 28 Juli 2023 dengan Nama Proyek DAIJO KIIC KARAWANG;
- 1 (satu) lembar No.Invoice : 58542206/BESI/07/2023. 21 Juli 2023 dan Faktur Pajak;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor : BJK.23-08462, tanggal 22 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) Nomor : 47/CBKP-PO/20/VII/2023 LCH, tanggal 20 Juli 2023 dengan Nama Proyek Daijo Kiic Karawang;

Dikembalikan kepada korban pihak PT. Berkat Alam Sukses;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, 16 Desember 2024 oleh M. Jalili Sairin, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Sohe, S.H.,M.H., dan Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 18 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Yusuf, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SOHE,S.H.,M.H.

M. JALILI SAIRIN,S.H.,M.H.

ttd

PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YUSUF,S.H.

Halaman 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 384/PID/2024/PT PLG